

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia berlaku sistem hukum yang harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), dimana konstitusi sebagai dasar yang berkedudukan tertinggi (*the supreme law of the land*) dalam hierarki perundang-undangan dijadikan sebagai acuan pembentukan seluruh undang-undang di bawahnya. Seagai jaminannya Mahkamah Konstitusi dijadikan sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) yakni lembaga pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Salah satu yang menjadi pasal acuan dalam rumusan seluruh peraturan perundang-undangan adalah Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, dimana seluruh warga negara dalam kedudukannya sebagai subjek hukum mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa terkecuali.

Salah satu undang-undang yang mengatur relasi perbankan dan nasabahnya adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer

Dana, dimana ratio legis dari Undang-Undang tersebut juga diasaskan kepada pemenuhan kepastian hukum sebagaimana amanat Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disamping kebutuhan kepastian hukum dalam pelaksanaan transfer dana.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana juga memiliki rumusan dalam hal terjadinya kesalahan transfer, dimana salah satunya memberikan larangan kepada penerima salah transfer dana untuk menguasai dan mengakui dana hasil salah transfer tersebut sebagai miliknya, sebagaimana disebutkan pada Pasal 85 “Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.¹

Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana di atas dapat memiliki penafsiran gramatikal berupa kewajiban penerima dana salah transfer untuk melaporkan/mengadukan untuk kemudian mengembalikan dana salah transfer kepada pemiliknya, hal ini dilihat dari frasa “sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dipidana”.² Disamping itu, Pasal 1360 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

¹ Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Trans&er Dana (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204).

² *Ibid*

menyebutkan “barang siapa secara sadar atau tidak, menerima suatu yang tak harus dibayar kepadanya, wajib mengembalikannya kepada orang yang memberikannya”.

Dalam hal terjadinya kesalahan transfer, undang-undang telah mewajibkan penerima dana salah transfer untuk mengembalikan dana salah transfer, namun demikian pengembalian tersebut tidaklah serta merta dilakukan tanpa mekanisme yang ditentukan oleh undang-undang, harus ada *cross check* kepada bank yang bersangkutan bahwa benar bank tersebut telah melakukan salah transfer termasuk mengenai jumlah uangnya untuk menghindari terjadinya tindak pidana perbankan atau penipuan yang mengatasnamakan bank.

Pasal 78 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana secara berimbang juga membebankan kewajiban kepada penyelenggara transfer untuk membuktikan adanya kesalahan transfer. Pasal 78 menyebutkan:

Dalam hal terjadi keterlambatan atau kesalahan transfer dana yang menimbulkan kerugian pada pengirim asal atau penerima, penyelenggara dan/atau pihak lain yang mengendalikan sistem transfer dana dibebani kewajiban untuk membuktikan ada atau tidaknya keterlambatan atau kesalahan Transfer Dana tersebut.³

Bukti yang dimaksud dalam hal ini adalah laporan/catatan alur salah transfer, baik berupa catatan perintah transfer dana dari pengirim asal maupun catatan transfer yang masuk ke rekening penerima salah transfer. Bank

³*Ibid.* Pasal 78

penyelenggara transfer melalui sistemnya pasti mengetahui dan memiliki catatan tentang dari siapa dana tersebut berasal, berapa nominalnya dan siapa penerimanya, sehingga logis kewajiban pembuktian adanya salah transfer dibebankan kepada pihak bank penyelenggara transfer.

Diharapkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana ini memberikan kepastian hukum dalam menyelesaikan permasalahan salah transfer. Namun bagaimana apabila terjadi kesalahan transfer, kemudian bank penyelenggara transfer meminta agar penerima dana salah transfer mengembalikan dana tersebut kepada bank penyelenggara tanpa menunjukkan bukti adanya kesalahan transfer ?.

Pada saat *cross check* dilakukan oleh penerima dana salah transfer dalam mengembalikan dana salah transfer, bank penyelenggara transfer tidak menunjukkan laporan/catatan salah transfer dan tidak pula menunjukkan catatan perintah transfer dari pengirim asal, dengan kata lain bagaimana apabila bank tidak melakukan kewajibannya untuk membuktikan adanya kesalahan transfer sebagaimana Pasal 78 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana ?.

Kasus salah transfer yang menimpa Indah Harini pada 2021 yang lalu misalnya, nasabah prioritas BRI yang menemukan tambahan tabungan valasnya sebesar GBP 1,714,842.00 atau setara dengan Rp.30.979.329.405,60 (*Tiga Puluh Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Rupiah*) diminta oleh BRI sebagai

penyelenggara transfer untuk mengembalikan dana tersebut tanpa menunjukkan bukti salah transfer padahal telah diminta secara resmi oleh kuasa hukum Indah Harini.

Pada kejadian tersebut, Indah Harini enggan untuk mengembalikan dana salah transfer tersebut sebelum BRI sebagai penyelenggara transfer membuktikan adanya kesalahan transfer, sebab cukup berisiko bagi Indah Harini untuk mengembalikan dana salah transfer tanpa adanya kejelasan bukti kesalahan transfer. Risiko tersebut dapat berupa tuntutan pidana maupun perdata.

Tindakan bank yang tidak menunjukkan bukti adanya salah transfer tersebut dapat menimbulkan dugaan-dugaan, bisa saja tindakan tersebut berkenaan dengan praktik tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebab salah satu varian modus operandinya adalah pengiriman uang melalui berbagai transaksi keuangan untuk mengubah wujudnya dan membuatnya sulit untuk diikuti (*layering*).

Dalam hal ini bisa saja oknum karyawan atau atas perintah pejabat bank penyelenggara transfer secara sengaja menyembunyikan bukti kesalahan transfer untuk menutupi pidana asal (*predicate crime*) yang dilakukan sekaligus untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dana salah transfer tersebut, atau untuk menutupi keterlibatan karyawan/pejabat bank

penyelenggara transfer dana dalam melakukan tindak pidana pencucian uang (*money laundry*).

Bank penyelenggara transfer yang tidak menunjukkan bukti salah transfer juga dapat di duga terjadinya tindak pidana korupsi sebagaimana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemerantasan Tindak Pidana Korupsi. Apalagi bank penyelenggara transfer tersebut berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bisa saja karyawan/pejabat bank penyelenggara transfer secara sengaja mentransfer dana operasional yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke rekening penerima salah transfer, kemudian penerima dana salah transfer diminta untuk mengembalikan dana salah transfer ke rekening oknum karyawan/pejabat bank yang mengatasnamakan bank penyelenggara yang bersangkutan. Namun karena penerima salah transfer dalam melakukan *cross check* didampingi oleh kuasa hukum yang mengerti hukum maka untuk menutupi kejahatan korupsi tersebut bank penyelenggara transfer tidak menunjukkan bukti salah transfer kepada penerima transfer.

Selain itu, dapat juga diduga telah terjadi tindak pidana transfer dana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, yakni dengan melakukan perintah transfer dana palsu yang mengatasnamakan nasabah prioritasnya yang memiliki banyak simpanan dana dan sangat jarang melakukan pengecekan, dalam hal ini bank penyelenggara

transfer pasti mengetahui nasabahnya apalagi bank memegang prinsip mengenal nasabah (*know your costumer*). Prinsip ini diterapkan oleh bank penyelenggara transfer untuk mengetahui sejauh mungkin identitas nasabah serta memantau kegiatan transaksi nasabahnya.

Simpanan dana nasabah prioritas tersebut secara sengaja dilakukan salah transfer dengan perintah transfer palsu ke rekening penerima salah transfer yang tentunya juga dengan menggunakan prinsip mengenal nasabah (*know your costumer*). Rekening penerima dana salah transfer dijadikan sebagai rekening tampungan sementara untuk kemudian diendapkan (dibiarkan) dalam jangka waktu yang lama sembari berharap tidak ada pengaduan (*cross sheck*) dari nasabah prioritasnya sebagai pemilik dana.

Pada waktu yang dianggap tepat maka penerima dana salah transfer secara persuasif diminta untuk mengembalikan dana salah transfer tersebut kepada oknum karyawan/pejabat bank penyelenggara transfer. Atau diminta untuk mengembalikan dana salah transfer tersebut langsung kepada bank penyelenggara transfer yang kemudian ditempatkan pada pos penerimaan dana yang menguntungkan bank penyelenggara transfer.

Bank yang tidak menunjukkan bukti salah transfer, apalagi telah diminta secara resmi maka dapat dipersamakan dengan menyembunyikan bukti salah transfer, namun sayangnya rumusan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana hanya membebaskan kewajiban pembuktian adanya salah transfer kepada bank penyelenggara transfer sebagaimana Pasal 78

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana tanpa menyertakan ancaman pidana apabila bank tidak melakukan kewajibannya. Sehingga dalam hal ini Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana tidak memberikan kepastian hukum dalam hal penyelesaian permasalahan salah transfer, padahal salah satu *ratio legis* dari Undang-Undang ini adalah untuk kepastian hukum.

Dari perspektif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana tampak kekosongan kepastian hukum, menurut Radbruch bahwa “kepastian hukum dimaknai dengan kondisi dimana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati”.⁴ keharusan untuk patuh terhadap hukum tentu haruslah bermuatan daya paksa, bila tidak maka hukum tanpa nilai kepastian hukum tidak akan dapat menjadi pedoman. Paralel dengan pendapat Radbruch, Fence M. Wantu mengatakan “hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang”.⁵

Namun demikian, bank sebagai penyelenggara transfer dana tidak hanya terikat dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana, bank dalam kegiatannya juga terikat dengan peraturan khusus yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7

⁴ Theo Huijabers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: Kanisius, 1982, halaman 162

⁵ Fence M. Wantu, *Anatomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No.3 Oktober 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, halaman 388.

Tahun 1992 Tentang Perbankan. Apakah peraturan khusus mengatur perbankan ini mampu memberikan kepastian hukum ? Dalam arti apakah undang-undang khusus yang mengatur perbankan ini memberikan sanksi sebagai daya paksa terhadap penyelenggara transfer untuk patuh terhadap Pasal 78 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana ?.

Apabila Undang undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan memberikan daya paksa berupa sanksi pidana ?, apakah sanksi pidana tersebut dikategorikan sebagai pidana korporasi dimana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tidak hanya karyawan/pengurus bank penyelenggara transfer akan tetapi juga badan hukum bank bersangkutan ?, sebab dalam perkembangan literasi dan penerapan hukum kontemporer pidana korporasi menempatkan badan hukum (korporasi) sebagai subjek hukum pelaku kejahatan, dimana suatu korporasi diakui memiliki hak dan kewajiban sehingga dapat melakukan tindak pidana sekaligus dapat diminta pertanggungjawaban pidana layaknya manusia alamiah (*naturlijk persoon*).

Pertanggungjawaban pidana korporasi dianggap tidak cukup hanya dibebankan kepada pengurus korporasi, namun dimungkinkan juga untuk menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana, dengan alasan bahwa dengan hanya memidana para pengurus tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi kejahatan

(delik) tersebut, dengan memidana korporasi diharapkan bank dapat dipaksa menaati peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya bagaimanakah pemidanaan bank penyelenggara transfer bersangkutan ? mengingat dalam praktik pertanggungjawaban pidana korporasi, dimungkinkan mengalami penyimpangan atau perluasan tentang syarat objektif dan subjektif suatu perbuatan pidana. Dimana apabila pelaku kejahatan adalah manusia alamiah (*naturlijk persoon*) maka pemidanaan berpatokan kepada adanya pemenuhan unsur delik yang ditentukan oleh undang-undang (*an objective breach of a penal provision*) dan adanya unsur kesalahan atau kelalaian (*subjective guilt*), akan tetapi pada pidana korporasi bagaimana mengukur unsur kesalahan (*dolus*) ataupun kelalaian (*culpa*).

Bagaimana apabila kesalahan subjektif korporasi dinisbatkan kepada kesalahan personal pengurus/karyawan yang melakukan tindak pidana berdasarkan hubungan kerja atau atas suatu perintah pejabat korporasi yang menghendaki perbuatan pidana serta akibat-akibat hukumnya, adakah teori teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang membahas hal yang demikian ?.

Selanjutnya, bagaimanakah rumusan, unsur-unsur pidana serta rincian sanksi-sanksi pidana korporasi bagi bank bersangkutan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan ? Sehingga dapat dijadikan acuan bagi penegak hukum dalam penerapannya ?, terakhir apakah dengan ancaman

pidana korporasi tersebut dapat memberikan kepastian hukum sebagai amanat Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ?.

Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut serta penjabaran di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pembahasan lebih dalam mengenai “KEPASTIAN HUKUM PIDANA KORPORASI TERHADAP BANK PENYELENGGARA TRANSFER DALAM MENYEMBUNYIKAN BUKTI SALAH TRANSFER DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERBANKAN”.

1.2. Rumusan Masalah (*Research Question*)

Dari uraian latar belakang di atas, ditarik rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian:

- 1.2.1. Bagaimana Kewajiban Bank Penyelenggara Transfer Untuk Membuktikan Adanya Kesalahan Transfer Terhadap Penerima Salah Transfer Sebelum Mengembalikan Dana Salah Transfer ?
- 1.2.2. Bagaimana Kepastian Hukum Pidana Korporasi Terhadap Bank Penyelenggara Transfer dalam menyembunyikan bukti salah transfer berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan ?.

1.3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.3.1. Untuk menganalisa bagaimana tanggungjawab bank penyelenggara transfer untuk membuktikan kesalahan transfer terhadap penerima dana salah transfer sebelum mengembalikan dana salah transfer.

1.3.2. Untuk mengkaji dan menganalisis Kepastian Hukum Pidana Korporasi terhadap bank penyelenggara transfer yang menyembunyikan bukti salah transfer dari perspektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat di bagi menjadi dua kategori, manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1.4.1. Manfaat Secara Teoritis

- a. Sebagai bahan pembelajaran metode penelitian hukum sehingga dapat menunjang kemampuan Mahasiswa.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran dibidang hukum khususnya mengenai hukum pidana korporasi, terlebih khusus lagi mengenai kepastian hukum pidana korporasi terhadap Bank dalam menyembunyikan bukti salah transfer berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- c. Sebagai bahan literasi untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jalan keluar yang akurat serta kepastian hukum atas masalah tindakan bank yang menyembunyikan bukti salah transfer dari perspektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

1.5. Sistematika Penulisan

Dari hasil penelitian ini akan dituangkan dalam sistematika penulisan yang merupakan rencana isi tesis sebagai gambaran awal untuk menilai kerangka materi yang akan ditulis dalam penelitian tesis ini:

Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini akan membahas terkait dengan Latar Belakang yang memuat fakta-fakta (fenomena) yang menjadi titik tolak dalam merumuskan masalah penelitian sekaligus mengemukakan alasan penentuan masalah, Rumusan Masalah yang menyatakan pertanyaan-pertanyaan yang lengkap mengenai ruang lingkup permasalahan yang dibahas, Tujuan Penelitian yang menyebutkan tujuan yang akan dicapai dan menjawab rumusan masalah. Manfaat Penelitian yang merupakan kontribusi hasil penulisan penelitian bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Sistematika Penulisan, menggambarkan dan menjelaskan secara singkat isi tulisan yang dibagi kedalam lima bab.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka, menggambarkan tinjauan teori kepastian hukum, tindak pidana korporasi dan teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Pidana, Pemidanaan serta tinjauan konseptual yang dianggap perlu dan relevan dengan rumusan masalah.

Bab III: Metode Penelitian

Menjabarkan tentang jenis penelitian yang dipilih, pendekatan penelitian, sumber data, bahan hukum primer, sekunder, tersier dan bahan non hukum yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian.

Bab IV: Pembahasan dan Analisis

Penelitian, mengidentifikasi dan menjawab rumusan masalah. Analisis, mengkaji dan mengaitkan teori dan konsep, regulasi yang dianggap perlu untuk mendapatkan jawaban atas rumusan masalah.

Bab V: Penutup

Bab ini nantinya akan membahas kesimpulan dari bab sebelumnya, yang merupakan hasil penelitian dari analisis secara jelas dan tepat. Selain itu juga berisikan saran-saran yang diangkat oleh penulis atau pendapat dan opini penulis terhadap fakta-fakta yang sudah ada yang mengarah kepada tujuan penelitian.